



Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pajak Asli Daerah di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan

Andi Nina Maharani

Universitas Wijaya Putra, Indonesia

Alamat: Jl. Pd. Benowo Indah No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197

Korespondensi penulis: ninabaim94@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the comparative contribution of regional taxes to local taxes in Samarinda City and Balikpapan City. By using secondary data from regional financial reports and income statistics, this research identifies factors that influence regional tax contributions and their impact on local original income (PAD). The research results show that there is a significant difference in the contribution of local taxes to PAD between Samarinda City and Balikpapan City. The city of Balikpapan shows a better contribution thanks to its natural resource potential and more active economic activities. To increase local tax contributions in Samarinda, efforts are needed to increase taxpayer compliance and improve infrastructure. Apart from that, collaboration between local governments and the community in increasing awareness of the importance of taxes is also very necessary.*

Keywords: *Regional Tax, Original Regional Tax, Contribution*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kontribusi pajak daerah terhadap pajak asli daerah di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan daerah dan statistik pendapatan, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi pajak daerah serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kontribusi pajak daerah terhadap PAD antara Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Kota Balikpapan menunjukkan kontribusi yang lebih baik berkat potensi sumber daya alam dan kegiatan ekonomi yang lebih aktif. Untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah di Samarinda, diperlukan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perbaikan infrastruktur. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak juga sangat diperlukan.

Kata kunci: Pajak Daerah, Pajak Asli Daerah, Kontribusi.

1. LATAR BELAKANG

Pendapatan awal daerah merupakan salah satu sumber pendanaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Implementasi pemerintah daerah akan berhasil jika didukung oleh pendanaan yang memadai selain sumber daya pusat. Meskipun terdapat dukungan berupa transfer keuangan dari Pusat, namun diharapkan daerah tidak serta merta bergantung pada Pusat dalam artian harus mampu memanfaatkan sumber keuangan dari daerahnya sendiri. Potensi sumber pendapatan daerah perlu dikembangkan secara optimal, namun tetap dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Sumbangan Masyarakat, "Pajak daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang proporsional, berlaku dan merupakan iuran wajib kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan." yang dapat diberlakukan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah." Dari

pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pajak daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari perseorangan atau badan hukum dan bersifat dapat dipaksakan. Digunakan untuk sumber daya nasional dan pembangunan daerah tanpa pembayaran/kompensasi langsung berdasarkan prosedur yang sah. Wewenang pemungutan pajak daerah ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Di Indonesia, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memungut pajak daerah. Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, sebagai dua kota penggerak Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur, memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda, yang dapat mempengaruhi kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Kota Balikpapan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan otonomi daerah yang lebih nyata, maka Kota Balikpapan memiliki banyak potensi dan sumber daya yang dapat digali dan diolah untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daerahnya. Kota Balikpapan masih perlu untuk mengoptimalkan sumber-sumber potensi daerahnya dalam meningkatkan PAD khususnya pajak daerah. Otonomi daerah juga dilakukan oleh Kota Samarinda. Sebagai daerah penggerak IKN dituntut mengelola dan mengurus keuangan sendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara ekonomis, efisien, efektif, transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Samarinda sebagai kota penggerak untuk dapat meningkatkan PAD khususnya pajak daerah melalui potensi dan sumber daya yang ada. Pemerintah daerah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda yang memiliki banyak potensi dan sumber daya, dituntut untuk dapat mengelola Pajak Daerahnya dengan baik sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerahnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik membuat penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda “.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kontribusi

Sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto, 2006). Kontribusi juga merupakan sumbangan dalam pendapatan asli daerah atau sesuatu yang diberikan bersama dengan pihak lain dengan tujuan biaya, kerugian tertentu maupun kerugian bersama (Cornelin G. Kamagi, Jullie J.Sondakh, 2016). Kontribusi merupakan peranan yang berarti bagian dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan dalam suatu kepentingan atau kegiatan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan (Prety, Hendrik Manosoh, 2017). Dalam hal ini kontribusi juga dapat diartikan suatu keikutsertaan yang dilaksanakan oleh setiap individu atau sebuah lembaga yang menempatkan dirinya sebagai peran dalam sebuah kerjasama, dan juga dapat memberikan dampak dari aspek sosial dan aspek ekonomi.

Pengertian Pajak

Pajak merupakan pemungutan yang dilaksanakan oleh negara, untuk kepentingan pembiayaan negara, yang sesuai dengan undang-undang, dapat dipaksakan, dan pembayar pajak tidak memperoleh jasa balik secara langsung. Pajak menurut Andriani, yaitu iuran pada negara (bisa dipaksa) pada pihak pembayar pajak menurut ketentuan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar biaya umumnya terkait dengan tanggung jawab negara mengelola pemerintahan (Yunita Sari Rioni & Syauqi, 2020). Pajak menurut Prancis, yaitu bantuan, langsung atau tidak dipaksakan oleh kekuatan publik rakyat atau dari barang untuk membayar pengeluaran pemerintah. Pajak menurut Rohmat Soemitro, pajak yaitu perbendaharaan rakyat berdasarkan hukum yang dapat ditegakkan, tidak ada timbal balik langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Kemudian definisi tersebut diubah menjadi sebagai berikut: pajak yaitu pemindahan kekayaan rakyat membayar pengeluaran harian ke kas dan surplus digunakan untuk tabungan masyarakat, sebagai sumber principal untuk membiayai investasi publik. Pajak menurut Soeparman, pajak merupakan kontribusi wajib dalam mata uang atau komoditas yang dikumpulkan oleh otoritas sesuai norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk kesejahteraan rakyat. Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan, terutama dalam perkembangan implementasi karena perpajakan ialah sumber penerimaan negara untuk membiayai setiap pengeluaran untuk perekonomian termasuk pengeluaran pembangunan. Di negara dengan hukum dan kebijakan perpajakan dilakukan sesuai dengan undang-undang, jika landasan hukum tidak dibuat maka pemungutan yang dibuat oleh negara tidak kena pajak sehingga ilegal (pemerasan). Pajak ada karena fungsi perpajakan persyaratan untuk setiap negara (fungsi perbendaharaan dan mengatur) karena negara memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya sehingga negara menghasilkan pajak menggalang dana untuk memberikan perlindungan dan melayani rakyatnya. Filosofi pajak klasik mengatakan bahwa “taxes are the sinews of the state”. Filosofi kontemporer “taxes are the blood of the state”, dalam membangun infrastruktur umum itu berasal dari pemerintah bukan dari rakyat (Musaqiem, 2014).

Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah secara umum merupakan pajak yang dipungut oleh daerah yang sesuai dengan peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang oleh setiap orang maupun sebuah badan yang bersifat memaksa yang telah diatur dalam Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan atau balasan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah dalam memakmurkan rakyat (Darwin, 2010). Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola suatu daerah dimana pelaksanaannya diatur oleh peraturan daerah, dan hasil dari pajak tersebut digunakan dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan suatu daerah.

Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Pajak Provinsi yang terdiri dari : 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan pajak dari penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan yang digunakan di jalan darat maupun air. 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, merupakan pajak atas pemeberian hak milik kendaraan bermotor sebagai perjanjian yang terjadi karena adanya tukar menukar, jual beli, warisan serta hibah. 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), merupakan pajak atas pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor. 4. Pajak Air Permukaan, merupakan pajak dari pemanfaatan air permukaan dari segala jenis air yang ada di permukaan tanah, tetapi tidak termasuk air laut. 5. Pajak Rokok, merupakan pungutan dari cukai rokok yang dipungut ole pemerintah pusat.
- b) Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari : 1. Pajak Hotel, merupakan pajak dari pelayanan segala fasilitas yang telah disediakan oleh pihak hotel karena telah menyediakan jasa penginapan. 2. Pajak Restoran, merupakan pajak dari pelayanan yang telah disediakan oleh pihak restoran karena telah menyediakan makanan dan minuman. 3. Pajak Hiburan, merupakan pajak dari penyelenggaraan suatu hiburan yang telah menyediakan berbagai jenis tontonan, pertunjukan, permainan ataupun keramaian. 4. Pajak Reklame, merupakan pajak dari pemasangan reklame yang dibentuk untuk tujuan mempromosikan dan menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang maupun badan yang dapat dinikmati secara umum. 5. Pajak Penerangan Jalan, merupakan pajak atas pemakaian tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun didapat dari sumber lain yang digunakan untuk menerangi jalan umum yang dibayar oleh pemerintah daerah. 6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan,

merupakan pajak dari kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 7. Pajak Parkir, merupakan pajak dari penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 8. Pajak Air Tanah, merupakan pajak dari pengambilan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. 9. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh setiap orang kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, pertambangan dan perhutanan. 10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, merupakan pajak yang dilakukan karena peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh setiap orang maupun badan(Marihot Pahala Siahaan, 2010).

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang di dapat oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, juga memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah(Damas Dwi Anggoro, 2017). Sumber PAD menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: 1. Pajak Daerah, merupakan pajak-pajak yang telah ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah dan para wajib pajak tidak mengambil imbalan dari pemerintah daerah. 2. Retribusi Daerah, merupakan suatu pungutan yang dikenakan terhadap masyarakat karena telah menikmati fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, merupakan pendapatan yang didapat dari pengelolaan badan usaha milik daerah ataupun lembaga lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 4. Lain-lain PAD yang sah, merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain dari tiga jenis dari pendapatan diatas. Contohnya seperti hasil dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, selisih nilai tukar mata uang asing ataupun bentuk lain dari penjualan barang atau jasa dari daerah(Damas Dwi Anggoro, 2017).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan berdasarkan data atau informasi yang telah didapatkan kemudian dikumpulkan sehingga didapatkan informasi yang diperlukan untuk menganalisa masalah yang ada, dalam hal ini memberikan gambaran berapa besar kontribusi total pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total pajak daerah dan

kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap PAD di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan (Sugiyono, 2021). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah Kota Samarinda dan Kota Balikpapan selama periode 2019-2022. Analisis dilakukan dengan membandingkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di kedua kota tersebut(Ahyar et al., 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Menurut Jenis-jenisnya (ribu rupiah), 2019-2022.

Jenis Pendapatan	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	764553400	764087241	716389341	811248611
Pajak Daerah	565627071	565236192	537513233	623584890
Retribusi Daerah	55709878	55653797	43867680	40110967
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16870674	16870674	17906485	11317876
Lain-lain PAD yang Sah	126325776	126326576	117101943	136234878
Dana Perimbangan	1061676408	1136041501	980884290	1504953615
Bagi Hasil Pajak	524878519	524878519	293977314	125872308
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam				806281724
Dana Alokasi Umum	439818664	439818664	428306693	419347040
Dana Alokasi Khusus	96979225		57754108	153452543
Lain-lain Pendapatan yang Sah	579208341	569399749	3840294	487752255
Pendapatan Hibah	3000000	67556501	3174000	4683000
Dana Darurat				
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29875962	298759062	666294	381760182
Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	120899279	46534186		44427677
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	156550000	156550000	148314	56666000
Lainnya			517980	215396
Jumlah	2405418150	2469528492	2163488055	2803954481

Sumber : <https://balikpapankota.bps.go.id/>

Pada tabel tersebut menunjukkan perkembangan besarnya Total Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Balikpapan dari tahun 2019-2022. Pada tahun 2020 penerimaan PAD mengalami penurunan sebesar 764.087.241 atau selisih (-466.159) dari tahun sebelumnya. Penerimaan PAD pada tahun 2021 mengalami penurunan lagi sebesar 716.389.341 atau selisih (-47.697.900,-) dari tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 penerimaan PAD naik sebesar 811.248.611 atau surplus +94.859.270.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Samarinda Menurut Jenis-jenisnya (ribu rupiah), 2019-2023

Jenis Pendapatan	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	560454549		594620186933	746441991061	858259042912
1.1 Pajak Daerah	369958567		381983143495	518519749592	608761181360
1.2 Retribusi Daerah	49529891		41727346527	43445618227	51482526765
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12482957		4447636905	5330050662	13337956568
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	128483134		166512060006	179146572579	184677378219
2. Dana Perimbangan	2702425918		1324423498281	2160845749520	2172401743615
2.1 Bagi Hasil Pajak	70167651		347713442409	83733452889	625517671744
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	770820148		-	1166866530278	354450000000
2.3 Dana Alokasi Umum	707113978		-	650756087000	677722969133
2.4 Dana Alokasi Khusus	256326317		-	259489679353	329763785328
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	-		94547498000	2924666202989	
3.1 Pendapatan Hibah	80977720		94547498000	-	
3.2 Dana Darurat	-		-	-	
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-		-	-	
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	-		-	-	
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	475603398		-	-	
3.6 Lainnya	-		-	-	
Jumlah	6184344229	0	3050522310555	8739241684151	5876374255644

Sumber : <https://samarindakota.bps.go.id/>

Pada tabel tersebut menunjukkan perkembangan besarnya Total Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda dari tahun 2019 -2023. Pada tahun 2019 penerimaan PAD sebesar 560.454.549. Pada tahun 2020 penerimaan PAD tidak tercatat pada data BPS. Pada tahun 2022 penerimaan PAD mengalami kenaikan sebesar 746.441.991.061 atau surplus + 151.821.804.128 dari tahun sebelumnya. Penerimaan PAD pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi sebesar 858.259.042.912 atau surplus 111.817.051.851 dari tahun 2022. Kenaikan PAD sangat besar pada tahun 2022.

Tabel 3. Prosentase Kontribusi Pajak Daerah Kota Balikpapan 2019-2022

Tahun	PAD	PAJAK	PROSENTASE
2019	764553400	565627071	74%
2020	764087241	565236192	74%
2021	716389341	537513233	75%
2022	811248611	623584890	77%

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel 4. Prosentase Kontribusi Pajak Daerah Kota Samarinda 2019-2023

Tahun	PAD	PAJAK	PROSENTASE
2019	560454549	369958567	66%
2020	0	0	0%
2021	594620186933	381983143495	64%
2022	746441991061	518519749592	69%
2023	858259042912	608761181360	71%

Sumber : Data diolah, 2024

Intrepretasi Kontribusi Pajak Daerah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda

Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah di Kota Balikpapan lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Samarinda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Potensi Sumber Daya Alam : Kota Balikpapan memiliki sumber daya alam yang lebih melimpah, terutama dalam sektor pertambangan dan energi, yang berkontribusi signifikan terhadap pajak daerah.
- b. Kegiatan Ekonomi : Tingginya aktivitas ekonomi di Balikpapan, termasuk investasi dan industri, meningkatkan basis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Intrepretasi Dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda

Kontribusi pajak daerah yang lebih tinggi di Kota Balikpapan berimplikasi positif terhadap PAD. Sebaliknya, Kota Samarinda, meskipun memiliki potensi yang baik, masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

- a. Kepatuhan Wajib Pajak : Tingkat kepatuhan wajib pajak di Samarinda masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih ketat.
- b. Infrastruktur dan Layanan Publik : Kualitas infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik di Balikpapan menarik lebih banyak investor dan wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kontribusi pajak daerah terhadap PAD antara Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Kota Balikpapan menunjukkan kontribusi yang lebih baik berkat potensi sumber daya alam dan kegiatan ekonomi yang lebih aktif. Untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah di Samarinda, diperlukan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perbaikan infrastruktur. Penelitian

ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kontribusi pajak daerah, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan PAD di Kota Samarinda. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak juga sangat diperlukan

DAFTAR REFERENSI

- Adelia Shabrina Prameka, (2013). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. Universitas Brawijaya. Jurnal. Malang
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Mada, U. G. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue April) Arditia Reza, (2012). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya. Jurnal. Surabaya.
- Anggraeni Dina 2010, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jurnal. Bengkulu
- Azhari Aziz Samudra, M.Si. 2015, Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan retribusi Daerah, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Beigi M, Rajab, (2013). The analysis of the effect of tax on profitability indices in listed companies of Tehran Stock Exchange. International Journal. Iran
- Cornelin G. Kamagi, Jullie J.Sondakh, dan T. R. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Minahasa Utara Dan Kabupaten Minahasa Tenggara Periode 2011-2015". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 1040.
- Damas Dwi Anggoro. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Mitra Wacana Media,.
- Kambu Susi Susanti, 2014. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong. Jurnal. Manado
- Marihot Pahala Siahaan. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Rajawali Press.
- Musaqiem. (2014). *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Buku Litera Yogyakarta.
- Prety, Hendrik Manosoh, T. R. (2017). Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado dan Kota Bitung (Periode 2012-2016). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 423–431. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/17840/17360>
- Soerjono Soekanto. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar* (. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1543971>

Yunita Sari Rioni, & Syauqi, T. R. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37.

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/download/>